



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR PUTUSAN PERKARA RINGAN

No. 607/Pid. C/2020/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Bangkalan yang bersidang diruang sidangnya, Jl. Soekarno Hatta No. 4 Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, pukul 09.00. Wib.dengan susunan persidangan :

Hakim : JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH.MHum.

Panitera Pengganti : HAIRUS SALAM, SH.

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

NO	Nama Tempat lahir Umur Jenis kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan	Melanggar pasal	Putusan Hukuman
1	2	3	4
1	Rosy Arya dwi Saputra Sumenep 15 September 2001 Laki laki Indonesia Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Islam mahasiswa	pasal 49 ayat 6 Huruf a jo pasal 27 a jo pasal 27 b jo pasal 27 c jo pasal 20 a Perda No. 2 Tahun 2020 Propinsi Jawa Timur	- Denda Rp.49.000.- (empat puluh sembilan ribu rupiah dan biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, 29 Desember 2020

Panitera Pengganti

Hakim

HAIRUS SALAM, SH.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, SH.MHum.

halaman 2 dari 1 Halaman Putusan Nomor 607/Pid.C/2020/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
Nomor : 183 /Pid.Sus/2020/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : MOH ALI bin SARBINI ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 08 Agustus 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kamp Lenteng, Desa Tramok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Maret 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
- 2) Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 ;
- 3) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 ;
- 4) Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020 ;
- 5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020 ;
- 6) Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1.Paino, S.H., 2.Moh. Azis, S.H., 3. Ernawati, S.H., 4. Djoko Aji Santoso, S.H dan 5. Ahmad Saichu, S.H Para Advokat pada kantor hukum “ POSBAKUMADIN” yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan berdasarkan penunjukan / penetapan No ; 183/ pen.pid.sus/2020/pn.Bkl tertanggal 9 juli 2020;